

Kajian Yuridis Ruang Lingkup Hukum Keluarga Islam dalam Pembentukan Keluarga Sakinah dan Sejahtera

Daris Aprinaldi Elman^{1*}, Bukhari²

^{1,2}Universitas Islam Negeri Sultanah Nahrasyiah, Jl. Medan - Banda Aceh, Kec. Muara Dua, Kota Lhokseumawe, Aceh
darisaprinaldielman24@gmail.com

Abstract

Marriage is a strong physical and spiritual bond between a man and a woman to build a permanent household based on obedience to God Almighty. However, functional obstacles and social phenomena such as early marriage often arise, hindering the achievement of the main goals of marriage in protecting life and intellect. This research aims to analyze in depth the scope of Islamic family law in realizing the formation of a sustainable sakinah and prosperous family in Indonesia. The research method applied is a qualitative approach with a type of library research or literature study from various relevant journals. Secondary data including scientific articles, previous studies, and credible textbooks were collected through documentation techniques and then analyzed descriptively. The analysis was conducted using a normative juridical perspective with a deductive thinking pattern moving from specific facts to general conclusions. The research results show that the integration of Islamic law and national regulations provides strong legal certainty through the recognition of women's rights in choosing a partner and the legality of written marriage agreements. The implementation of the kafaah concept and joint property arrangements are crucial elements for maintaining household economic stability and minimizing potential asset disputes. Reinterpreting the husband's leadership authority as a form of responsibility through deliberation supports the wife's active role in the public sphere for the benefit of the family. The transformation of humanistic family law and strengthening communication between family members are proven to increase family resilience in facing contemporary social dynamics that continue to develop dynamically.

Keywords: Family Resilience, Islamic Family Law, Joint Property, Marriage Agreement, Sakinah Family.

Abstrak

Pernikahan merupakan ikatan lahir batin yang sangat kokoh antara pria dan wanita guna membangun rumahtangga kekal berdasarkan ketaatan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Namun, hambatan fungsional dan fenomena sosial seperti pernikahan usia dini seringkali muncul sehingga menghambat pencapaian tujuan utama pernikahan dalam melindungi jiwa serta akal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam mengenai ruang lingkup hukum keluarga Islam dalam mewujudkan pembentukan keluarga sakinah dan sejahtera berkelanjutan di Indonesia. Metode penelitian yang diterapkan adalah pendekatan kualitatif dengan jenis library research atau studi literatur dari berbagai jurnal relevan. Data sekunder yang mencakup artikel ilmiah, hasil kajian terdahulu, serta buku teks kredibel dikumpulkan melalui teknik dokumentasi untuk kemudian diurai secara deskriptif. Analisis dilakukan menggunakan sudut pandang yuridis normatif dengan pola pikir deduktif yang berangkat dari fakta khusus menuju simpulan umum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa integrasi hukum Islam dan regulasi nasional memberikan kepastian hukum yang kuat melalui pengakuan hak perempuan dalam memilih pasangan serta legalitas perjanjian perkawinan tertulis. Implementasi konsep kafaah dan pengaturan harta bersama menjadi elemen krusial untuk menjaga stabilitas ekonomi rumahtangga dan meminimalisir potensi perselisihan aset. Reinterpretasi otoritas kepemimpinan suami menjadi bentuk tanggung jawab melalui musyawarah mendukung peran aktif istri di ruang publik demi kemaslahatan keluarga. Transformasi hukum keluarga yang bersifat humanis dan penguatan komunikasi antar anggota keluarga terbukti mampu meningkatkan ketahanan keluarga menghadapi dinamika sosial masyarakat kontemporer yang terus berkembang secara dinamis.

Kata Kunci: Harta Bersama, Hukum Keluarga Islam, Kafaah, Keluarga Sakinah, Perjanjian Perkawinan.

Copyright (c) 2026 Daris Aprinaldi Elman, Bukhari

✉Corresponding author: Daris Aprinaldi Elman

Email Address: darisaprinaldielman24@gmail.com (Jl. Medan - Banda Aceh, Kota Lhokseumawe, Aceh)

Received 15 July 2026, Accepted 21 July 2026, Published 27 July 2026

PENDAHULUAN

Pernikahan dipandang sebagai ikatan lahir batin yang sangat kokoh antara seorang pria dan wanita guna membangun rumahtangga yang kekal. Prinsip ketaatan kepada Tuhan Yang Maha Esa

menjadi fondasi utama bagi pasangan Muslim dalam menjalankan ikatan suci yang bernilai ibadah (Reskiwati et al., 2026). Setiap individu yang mengikatkan diri dalam perkawinan akan menerima berbagai tugas serta kewajiban sesuai kodrat alami mereka masing-masing. Pelaksanaan peran suami sebagai pemimpin dan istri sebagai pengelola urusan domestik harus berjalan selaras demi mencapai ketenteraman hidup. Hambatan sering muncul ketika para pihak gagal menjalankan fungsi fungsionalnya sehingga tujuan utama pernikahan sulit diraih secara maksimal. Keharmonisan dalam mengatur hubungan timbal balik antara suami dan istri menjadi kunci keberhasilan pembentukan keluarga yang dicita-citakan (Aziz et al., 2023).

Ajaran Islam memberikan hak bagi perempuan untuk menentukan pilihan pasangan hidupnya tanpa adanya unsur paksaan dari pihak mana pun. Ketentuan mengenai kerelaan mempelai wanita sebelum akad berlangsung telah diadopsi secara luas ke dalam regulasi hukum di Indonesia (Sugitanata et al., 2023). Kemajuan zaman membawa perubahan besar pada strata sosial yang memungkinkan istri ikut berkontribusi aktif dalam memenuhi kebutuhan ekonomi rumahtangga. Hak bekerja bagi seorang istri tidak memiliki batasan mutlak asalkan tetap menjaga etika serta kemuliaan diri sebagai pendidik pertama bagi anak. Keseimbangan peran sangat dibutuhkan agar aktivitas di luar rumah tidak mengabaikan tanggung jawab utama dalam mengasuh generasi penerus bangsa. Implementasi ketahanan keluarga ideal dapat terwujud apabila hak profesional perempuan mendapatkan dukungan penuh dari sistem keluarga yang stabil (Hanifatunnaza, 2025).

Konstruksi hukum keluarga di Indonesia diarahkan untuk melindungi 5 prinsip pokok syariat mulai dari penjagaan agama hingga harta benda. Praktik pernikahan usia dini sering kali bertentangan dengan semangat perlindungan jiwa serta akal yang menjadi prioritas utama dalam Islam (Fauzi et al., 2025). Kesiapan fisik maupun psikologis menjadi syarat mutlak sebelum seseorang memutuskan untuk memikul beban tanggung jawab dalam ikatan *zawaj*. Kebijakan peningkatan batas usia minimal menikah bertujuan meminimalkan risiko gangguan kesehatan reproduksi serta menjamin keberlanjutan pendidikan anak bangsa. Kolaborasi antara aparat pemerintah dan tokoh masyarakat sangat menentukan keberhasilan upaya preventif terhadap fenomena sosial yang merugikan ini. Rekonstruksi aturan hukum yang lebih adaptif sangatlah mendesak untuk menjembatani antara teks keagamaan dan realitas sosial masyarakat kontemporer yang dinamis (Fauzi et al., 2025).

Pasangan yang hendak menikah memiliki otoritas untuk menyusun perjanjian tertulis guna memberikan kepastian hukum atas berbagai aspek kehidupan rumahtangga. Kesepakatan ini berfungsi mencegah terjadinya konflik besar serta memberikan panduan yang jelas mengenai hak serta kewajiban masing-masing pihak (Suprapti, 2024). Konsep keluarga *sakinah* tetap dapat dicapai meskipun seorang istri aktif berkarier di ruang publik demi membantu stabilitas finansial keluarga. Nilai-nilai Islam senantiasa menjunjung tinggi sikap saling menghargai dan menyayangi antara pasangan yang bekerja sama membangun masyarakat yang berdaya. Pembagian tugas domestik yang proporsional membantu mengurangi *double burden* perempuan sehingga keharmonisan rumahtangga tetap terjaga dengan

sangat baik. Keberhasilan integrasi antara aspirasi profesional dan nilai spiritual menjadi tolok ukur kesejahteraan lahir batin bagi seluruh anggota keluarga (Nita, 2022).

Pengaturan mengenai harta bersama menjadi elemen kompleks yang mengatur penguasaan aset yang diperoleh selama masa ikatan perkawinan berlangsung. Kedudukan suami dan istri dipandang setara dalam melakukan perbuatan hukum terkait kepemilikan harta tanpa memandang siapa yang secara aktif mencari nafkah (Siregar et al., 2026). Kesetaraan atau *kafaah* juga menjadi pertimbangan krusial dalam memilih pasangan guna menjamin keserasian latar belakang agama maupun sosial. Prinsip keseimbangan ini bertujuan menjaga stabilitas hubungan jangka panjang serta meminimalkan potensi perselisihan akibat perbedaan nilai yang fundamental. Internalisasi standar pasangan ideal ke dalam sistem hukum nasional membantu mewujudkan cita-cita keadilan sosial yang selaras dengan nilai-nilai Pancasila. Penerapan asas kesepadanan secara bijaksana akan mendukung terciptanya atmosfer rumah tangga yang lebih solutif dalam menghadapi berbagai tantangan zaman (Sejahtera et al., 2025).

Perdebatan mengenai otoritas kepemimpinan suami sering kali bersinggungan dengan hak asasi perempuan dalam mengejar cita-cita profesional mereka di masyarakat. Reinterpretasi terhadap konsep *qawwamah* menunjukkan bahwa kepemimpinan bukan merupakan bentuk dominasi mutlak melainkan tanggung jawab yang dijalankan melalui musyawarah (Hasanah et al., 2026). Aktivitas istri di luar rumah tetap dibenarkan secara hukum Islam apabila terdapat kebutuhan mendesak atau manfaat besar bagi kemaslahatan umat. Pola hubungan kemitraan yang adil menggantikan struktur hierarkis tradisional yang sering kali menempatkan posisi perempuan pada situasi subordinat. Komunikasi yang sehat antara suami dan istri menjadi jembatan utama dalam menyelaraskan aspirasi karier dengan kewajiban memelihara keutuhan rumah tangga. Keseimbangan antara perlindungan hak individu dan stabilitas keluarga menjadi landasan bagi transformasi hukum keluarga Islam yang lebih humanis (Hasanah et al., 2026).

Studi sosiologi hukum Islam menganalisis bagaimana norma ideal berinteraksi secara nyata dengan realitas sosial yang dialami oleh masyarakat setiap hari. Fenomena meningkatnya angka perceraian dan kekerasan rumah tangga menunjukkan adanya kesenjangan besar antara ajaran agama dengan praktik lapangan (Thorik et al., 2025). Penumbuhan kesadaran secara komprehensif mengenai hak-hak perempuan serta anak menjadi prasyarat utama dalam membangun ketahanan keluarga yang harmonis. Masyarakat layak mendapatkan edukasi yang luas agar mampu mengaplikasikan nilai-nilai spiritual dalam menyelesaikan berbagai problem kerumahtanggaan yang bersifat praktis. Pemenuhan hak dasar setiap anggota keluarga merupakan bentuk ketaatan kepada Allah sekaligus perwujudan dari supremasi hukum yang berkeadilan bagi semua. Transformasi hukum keluarga dari sifat legalistik menuju substansial-humanistik akan menjamin lahirnya generasi masa depan yang berkualitas tinggi dan bermartabat (Taqiyudin et al., 2022).

METODE

Langkah awal dalam riset ini adalah menetapkan penggunaan metode *library research* yang dipadukan dengan pendekatan kualitatif berbasis literatur. Seluruh bahan utama diambil dari data sekunder yang mencakup artikel ilmiah, hasil kajian terdahulu, serta buku-buku teks yang kredibel (Nita, 2022). Proses pengumpulan data mengandalkan teknik dokumentasi guna menyaring dan mengelompokkan informasi penting dari tumpukan pustaka yang tersedia. Peneliti mengurai data secara deskriptif tanpa bantuan hitungan statistik agar esensi dari setiap norma hukum dapat terungkap secara mendalam. Sudut pandang yuridis normatif diaplikasikan untuk meninjau kembali berbagai aturan keluarga Islam yang berkaitan dengan tujuan pernikahan. Simpulan akhir dirumuskan menggunakan pola pikir deduktif yang berangkat dari fakta-fakta khusus menuju pernyataan yang berlaku secara umum (Fauzi *et al.*, 2025).

HASIL DAN DISKUSI

Konsep dan Ruang Lingkup Hukum Keluarga Islam dalam Mewujudkan Pembentukan Keluarga Sakinah dan Sejahtera Berkelanjutan

Pernikahan dipandang sebagai ikatan lahir batin yang sangat kokoh antara seorang pria dan wanita guna membangun rumahtangga yang kekal. Prinsip ketaatan kepada Tuhan Yang Maha Esa menjadi fondasi utama bagi pasangan Muslim dalam menjalankan ikatan suci yang bernilai ibadah (Reskiwati *et al.*, 2026). Setiap individu yang mengikatkan diri dalam perkawinan akan menerima berbagai tugas serta kewajiban sesuai kodrat alami mereka masing-masing. Pelaksanaan peran suami sebagai pemimpin dan istri sebagai pengelola urusan domestik harus berjalan selaras demi mencapai ketenteraman hidup. Hambatan sering muncul ketika para pihak gagal menjalankan fungsi fungsionalnya sehingga tujuan utama pernikahan sulit diraih secara maksimal (Aziz *et al.*, 2023). Keharmonisan dalam mengatur hubungan timbal balik antara suami dan istri menjadi kunci keberhasilan pembentukan keluarga yang dicita-citakan.

Konstruksi hukum keluarga di Indonesia diarahkan untuk melindungi lima prinsip pokok syariat mulai dari penjagaan agama hingga harta benda. Praktik pernikahan usia dini sering kali bertentangan dengan semangat perlindungan jiwa serta akal yang menjadi prioritas utama (Fauzi *et al.*, 2025). Kesiapan fisik maupun psikologis menjadi syarat mutlak sebelum seseorang memutuskan untuk memikul beban tanggung jawab dalam ikatan *zawaj*. Nilai-nilai Islam senantiasa menjunjung tinggi sikap saling menghargai dan menyayangi antara pasangan yang bekerja sama membangun rumahtangga. Konsep keluarga *sakinah* tetap dapat dicapai meskipun seorang istri aktif berkarier di ruang publik demi membantu stabilitas finansial (Nita, 2022). Pembagian tugas domestik yang proporsional membantu mengurangi tekanan beban ganda sehingga keharmonisan rumahtangga tetap terjaga dengan sangat baik.

Ajaran Islam memberikan hak bagi perempuan untuk menentukan pilihan pasangan hidupnya tanpa adanya unsur paksaan dari pihak mana pun. Ketentuan mengenai kerelaan mempelai wanita

sebelum akad berlangsung telah diadopsi secara luas ke dalam regulasi hukum di Indonesia (Sugitanata et al., 2023). Pasangan yang hendak menikah memiliki otoritas untuk menyusun perjanjian tertulis guna memberikan kepastian hukum atas berbagai aspek kehidupan rumah tangga. Kesepakatan ini berfungsi mencegah terjadinya konflik besar serta memberikan panduan yang jelas mengenai hak serta kewajiban masing-masing pihak. Pemanfaatan instrumen hukum berupa akta perjanjian perkawinan terbukti efektif dalam meminimalisir potensi perselisihan harta maupun urusan anak (Suprapti, 2024). Kejelasan poin-poin yang disepakati bersama sejak awal akan memperkuat komitmen pasangan untuk tetap setia pada tujuan pernikahan.

Kesetaraan atau *kafaah* juga menjadi pertimbangan krusial dalam memilih pasangan guna menjamin keserasian latar belakang agama maupun sosial. Prinsip keseimbangan ini bertujuan menjaga stabilitas hubungan jangka panjang serta meminimalkan potensi perselisihan akibat perbedaan nilai yang fundamental (Sejahtera et al., 2025). Pengaturan mengenai harta bersama menjadi elemen kompleks yang mengatur penguasaan aset yang diperoleh selama masa ikatan perkawinan berlangsung. Kedudukan suami dan istri dipandang setara dalam melakukan perbuatan hukum terkait kepemilikan harta tanpa memandang siapa yang secara aktif mencari nafkah. Karakteristik hukum di Indonesia menganut prinsip komunitas hasil yang berarti segala pendapatan selama menikah dianggap milik kolektif (Siregar et al., 2026). Perlindungan hukum terhadap aset keluarga ini memberikan rasa aman bagi kedua pihak dalam mengelola kemakmuran rumah tangga.

Perdebatan mengenai otoritas kepemimpinan suami sering kali bersinggungan dengan hak asasi perempuan dalam mengejar cita-cita profesional mereka di masyarakat. Reinterpretasi terhadap konsep *qawwamah* menunjukkan bahwa kepemimpinan bukan merupakan bentuk dominasi mutlak melainkan tanggung jawab yang dijalankan melalui musyawarah (Hasanah et al., 2026). Aktivitas istri di luar rumah tetap dibenarkan secara hukum Islam apabila terdapat kebutuhan mendesak atau manfaat besar bagi kemaslahatan umat. Hak bekerja bagi seorang istri tidak memiliki batasan mutlak asalkan tetap menjaga etika serta kemuliaan diri sebagai pendidik pertama bagi anak. Implementasi ketahanan keluarga ideal dapat terwujud apabila hak profesional perempuan mendapatkan dukungan penuh dari sistem keluarga yang stabil (Hanifatunnaza, 2025). Keseimbangan peran sangat dibutuhkan agar aktivitas publik tidak mengabaikan tanggung jawab utama dalam mengasuh generasi penerus bangsa.

Penumbuhan kesadaran secara komprehensif mengenai hak-hak perempuan serta anak menjadi prasyarat utama dalam membangun ketahanan keluarga yang harmonis. Masyarakat layak mendapatkan edukasi yang luas agar mampu mengaplikasikan nilai-nilai spiritual dalam menyelesaikan berbagai problem kerumahtanggaan yang bersifat praktis (Taqiyudin et al., 2022). Studi sosiologi hukum Islam menganalisis bagaimana norma ideal berinteraksi secara nyata dengan realitas sosial yang dialami oleh masyarakat setiap hari. Fenomena meningkatnya angka perceraian dan kekerasan rumah tangga menunjukkan adanya kesenjangan besar antara ajaran agama dengan praktik di lapangan. Reformulasi hukum keluarga yang lebih kontekstual sangat mendesak untuk menjembatani antara teks keagamaan

dengan dinamika sosial kontemporer (Thorik et al., 2025). Transformasi hukum keluarga dari sifat legalistik menuju substansial akan menjamin lahirnya generasi masa depan yang berkualitas tinggi.

Integrasi antara hukum Islam dengan regulasi nasional memberikan kepastian hukum yang lebih kuat bagi setiap anggota keluarga di Indonesia. Reformasi melalui Undang-Undang Perkawinan bertujuan memberikan perlindungan maksimal terhadap kedudukan perempuan dan hak-hak anak kandung (Reskiwati et al., 2026). Kebijakan peningkatan batas usia minimal menikah bertujuan meminimalkan risiko gangguan kesehatan reproduksi serta menjamin keberlanjutan pendidikan anak bangsa. Kolaborasi antara aparat pemerintah dan tokoh masyarakat sangat menentukan keberhasilan upaya preventif terhadap fenomena sosial yang merugikan ini. Rekonstruksi aturan hukum yang lebih adaptif sangatlah mendesak untuk merespons berbagai tantangan zaman yang semakin kompleks saat ini (Fauzi et al., 2025). Penguatan peran negara dalam urusan keluarga akan memastikan bahwa setiap individu mendapatkan keadilan sosial sesuai dengan ajaran agamanya.

Penentuan rukun dan syarat pernikahan yang sah menjamin legalitas hubungan suami istri baik di hadapan Tuhan maupun negara. Pemenuhan mahar serta nafkah merupakan kewajiban suami yang bersifat wajib sementara istri mengelola rumahtangga dengan penuh ketulusan (Aziz et al., 2023). Kondisi ekonomi keluarga sering kali menuntut kerja sama aktif antara kedua pihak dalam mengamankan sumber pendapatan harian mereka. Istri yang memiliki karier profesional tetap dapat berkontribusi dalam pemberdayaan masyarakat tanpa melupakan kodrat alaminya sebagai pendamping suami. Nilai-nilai *sakinah* akan mengakar kuat apabila komunikasi yang sehat terjalin secara terbuka untuk mendiskusikan berbagai urusan rumahtangga (Nita, 2022). Kesejahteraan spiritual dan material yang seimbang menjadi indikator utama keberhasilan pasangan dalam membina keluarga yang langgeng.

Implementasi Prinsip Hukum Keluarga Islam terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah dan Sejahtera dalam Masyarakat Indonesia

Implementasi asas kesetaraan dalam sistem hukum nasional terlihat dari pengakuan hak wanita untuk memberikan persetujuan sebelum akad nikah. Kerelaan tanpa paksaan menjadi syarat mutlak agar ikatan perkawinan memiliki legitimasi hukum yang kuat menurut syariat Islam (Sugitanata et al., 2023). Banyak pasangan di Indonesia kini mulai menyadari manfaat dari penyusunan kesepakatan tertulis sebelum memasuki gerbang kehidupan rumahtangga. Perjanjian ini tidak hanya mengatur pemisahan harta tetapi juga memuat larangan terhadap tindak kekerasan serta pengabaian tanggung jawab keluarga. Penerapan kontrak pranikah terbukti mampu memberikan rasa aman bagi istri serta menjamin keutuhan hubungan jangka panjang (Suprpti, 2024). Kehadiran dokumen hukum ini mempertegas komitmen kedua belah pihak untuk saling menjaga martabat dan kehormatan dalam ikatan perkawinan.

Internalisasi standar pasangan ideal ke dalam sistem hukum nasional membantu mewujudkan cita-cita keadilan sosial yang selaras dengan nilai Pancasila. Penerapan asas kesepadanan secara bijaksana akan mendukung terciptanya atmosfer rumahtangga yang lebih solutif dalam menghadapi

berbagai tantangan zaman (Sejahtera et al., 2025). Praktik pembagian harta bersama di pengadilan agama sering kali mempertimbangkan kontribusi ekonomi dan non-ekonomi dari pihak istri secara adil. Hakim cenderung memberikan putusan yang proporsional guna melindungi kepentingan pihak yang lebih lemah dalam sengketa kepemilikan aset keluarga. Segala benda yang diperoleh selama masa perkawinan secara otomatis menjadi milik kolektif tanpa memandang siapa yang bekerja (Siregar et al., 2026). Kepastian hukum mengenai hak kebendaan ini sangat membantu menjaga stabilitas ekonomi rumah tangga setelah terjadinya perceraian atau kematian pihak suami.

Transformasi peran perempuan di dunia kerja saat ini menuntut adanya pembagian tugas domestik yang lebih adil antara suami dan istri. Pola hubungan kemitraan yang sehat menggantikan struktur hierarkis tradisional yang sering kali menempatkan posisi perempuan pada situasi subordinat (Hasanah et al., 2026). Seorang istri yang bekerja berhak mendapatkan perlindungan serta dukungan penuh dari suami agar karier profesionalnya berjalan beriringan dengan tugas keluarga. Pendidikan bagi wanita dalam Islam dipandang sebagai sarana untuk meningkatkan kapasitas intelektual demi mencetak generasi masa depan yang cerdas. Istri yang terdidik memiliki andil besar dalam membentuk karakter anak serta menjaga ketahanan ekonomi keluarga melalui keahliannya (Hanifatunnaza, 2025). Kesadaran untuk saling melengkapi dalam menjalankan peran ganda akan menciptakan suasana rumah yang penuh kedamaian dan kasih sayang.

Sosialisasi mengenai hak-hak dasar perempuan dan anak di wilayah pedesaan sangat membantu meningkatkan kualitas kehidupan beragama masyarakat luas. Pemahaman yang merata tentang aturan hukum keluarga Islam akan meminimalisir praktik pernikahan di bawah umur yang sangat merugikan (Taqiyudin et al., 2022). Realitas sosial menunjukkan bahwa keluarga yang mempraktikkan nilai-nilai spiritual cenderung memiliki tingkat ketahanan yang lebih tinggi terhadap konflik internal. Penguatan komunikasi antara anggota keluarga menjadi solusi utama dalam menekan angka perceraian yang kian meningkat di berbagai daerah. Kesenjangan antara norma ideal dengan fakta di lapangan dapat diatasi melalui edukasi yang berkelanjutan bagi seluruh lapisan masyarakat (Thorik et al., 2025). Penegakan hukum yang adil serta dukungan dari lembaga keagamaan akan menjamin terciptanya masyarakat yang lebih tertib dan sejahtera.

Pencatatan perkawinan secara resmi di lembaga pemerintah merupakan langkah penting untuk menjamin perlindungan hak-hak hukum bagi seluruh anggota keluarga. Reformasi aturan mengenai pembatasan poligami bertujuan untuk mencegah terjadinya ketidakadilan yang dapat merugikan istri maupun anak-anak mereka (Reskiwati et al., 2026). Peninjauan kembali terhadap mekanisme dispensasi nikah dilakukan guna menutup celah hukum yang sering dimanfaatkan untuk menikahkan anak di bawah umur. Perlindungan terhadap jiwa dan akal generasi muda menjadi fokus utama dalam kebijakan pembangunan manusia yang berkualitas di masa depan. Rekonstruksi hukum keluarga berbasis kemaslahatan umat akan memberikan fondasi yang lebih stabil bagi pembentukan keluarga Muslim yang ideal (Fauzi et al., 2025). Sinergi antara kebijakan negara dengan nilai-nilai agama akan menciptakan sistem perlindungan sosial yang lebih komprehensif bagi masyarakat Indonesia.

Kedewasaan fisik dan mental menjadi prasyarat utama bagi calon pengantin agar mampu mengemban tanggung jawab dalam membina rumahtangga yang abadi. Kesiapan finansial juga perlu diperhatikan oleh suami sebagai pemimpin keluarga guna memenuhi kebutuhan sandang dan pangan secara layak (Aziz et al., 2023). Stabilitas ekonomi yang terjaga dengan baik akan meminimalisir potensi terjadinya percekocokan yang dipicu oleh kekurangan materi dalam kehidupan keluarga. Pasangan yang saling terbuka mengenai urusan keuangan dan karier cenderung lebih sukses dalam menjaga keharmonisan hubungan mereka setiap hari. Kerjasama yang erat antara suami dan istri dalam menyelesaikan masalah kehidupan merupakan wujud nyata dari konsep keluarga *sakinah* (Nita, 2022). Sikap saling menghargai pendapat akan memperkuat ikatan batin sehingga rintangan apa pun dapat dihadapi dengan kepala dingin dan bijaksana.

Penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan dalam urusan keluarga telah menjadi bagian dari komitmen hukum nasional yang berlaku di Indonesia. Hak kebebasan dalam menentukan pasangan hidup dijamin secara tegas melalui berbagai regulasi yang mengacu pada nilai kemanusiaan universal (Sugitanata et al., 2023). Kesiapan calon mempelai untuk menaati janji pernikahan menjadi dasar bagi terciptanya hubungan yang penuh tanggung jawab dan rasa percaya. Perjanjian perkawinan yang disahkan di hadapan notaris memberikan jaminan perlindungan bagi aset pribadi yang dimiliki masing-masing pihak sebelum menikah. Langkah preventif ini membantu pasangan untuk lebih fokus pada pembangunan masa depan keluarga tanpa rasa khawatir akan sengketa harta (Suprapti, 2024). Transparansi dan kejelasan mengenai hak individu di awal hubungan akan membangun fondasi kepercayaan yang sangat kuat bagi pasangan.

Kesesuaian latar belakang pendidikan dan sosial antara calon pasangan membantu mempercepat proses adaptasi dalam menjalani kehidupan bersama secara harmonis. Penerapan prinsip kesetaraan dalam berinteraksi sehari-hari akan mencegah timbulnya dominasi sepihak yang dapat merusak kerukunan rumahtangga yang sedang dibina (Sejahtera et al., 2025). Segala bentuk manfaat pascakerja atau usaha pribadi tetap dikategorikan sebagai harta bersama apabila diperoleh selama masa ikatan perkawinan yang sah. Pengakuan terhadap kontribusi non-ekonomi istri dalam mengurus rumah tangga mencerminkan semangat keadilan substantif dalam sistem peradilan agama kita. Perlindungan hukum terhadap hak kebendaan istri menjamin kesejahteraan anggota keluarga meskipun terjadi guncangan dalam hubungan pernikahan (Siregar et al., 2026). Keharmonisan yang didukung oleh kepastian hukum akan melahirkan keluarga yang tangguh dalam menghadapi dinamika sosial masyarakat yang dinamis.

KESIMPULAN

Ikatan *zawaj* dalam hukum Islam menjadi fondasi spiritual bagi pasangan untuk membangun rumahtangga yang berlandaskan ketaatan kepada Tuhan demi meraih ketenteraman hidup. Integrasi antara norma agama dengan regulasi nasional melalui Undang-Undang Perkawinan menjamin perlindungan maksimal bagi kedudukan perempuan serta hak anak kandung. Pasangan dapat

memanfaatkan instrumen hukum berupa perjanjian perkawinan guna menciptakan transparansi ekonomi serta mencegah potensi konflik di masa depan. Keseimbangan antara aspirasi profesional istri dengan tanggung jawab domestik melalui komunikasi yang sehat merupakan kunci dalam mewujudkan kesejahteraan lahir batin bagi seluruh anggota keluarga. Penerapan prinsip kesetaraan atau *kafaah* serta kejelasan status harta bersama sangat membantu menjaga stabilitas hubungan dalam menghadapi dinamika sosial. Transformasi hukum keluarga yang bersifat humanis akan memastikan lahirnya generasi masa depan yang bermartabat melalui pemenuhan hak-hak dasar setiap individu secara adil.

REFERENSI

- Aziz, S. N., Muizzudin, H., Ali, M., Fadhilah, I. N., & Mahmudah, E. (2023). *Pandangan Hukum Terhadap Kewajiban Suami Dan Istri Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam* [Laporan Penelitian]. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M) Institut Agama Islam Darul A'mal Lampung.
- Fauzi, A., Syidiqi, T. I. A., Alyanita, P., & Haris, Y. S. (2025). Rekonstruksi Hukum Keluarga Islam dalam Perspektif Maqasid al-Syari'ah Upaya Preventif Pernikahan Dini di Indonesia. *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 6(4), 455–474. e-ISSN: 2747-1403.
- Hanifatunnaza. (2025). *Hak Bekerja bagi Istri dan Implementasinya terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah (Kajian Ayat Gender dalam Tafsir Al-Misbah)* [Tesis Magister, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung].
- Hasanah, N., & Nabila. (2026). Hak Karier Perempuan dan Otoritas Suami: Studi Komparatif Hukum Keluarga Islam Klasik dan Kontemporer. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory (IJIJEL)*, 4(2), 2163–2175. E-ISSN: 3031-0458. <https://shariajournal.com/index.php/IJIJEL/>.
- Nita, M. W. (2022). Perspektif Hukum Islam mengenai Konsep Keluarga Sakinah dalam Keluarga Karir. *JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 5(2), 614–620. <http://jiip.stkipyapisdompnu.ac.id>.
- Reskiwati, & Bate, N. (2026). Fiqih Keluarga Dalam Konstitusi Indonesia: Analisis Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. *JSELR: Jurnal Sakato Ekasakti Law Review*, 5(1). e-ISSN: 2829-0305. <https://doi.org/10.31933/vx92w413>.
- Sejahtera, R. G., & Maulana, T. F. (2025). Tinjauan Yuridis Kafaah dalam Perkawinan Antar Negara: Internalisasi dalam Ius Constituendum. *Syakhshiyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 5(1), 24–49. E-ISSN: 2986-5409. <https://doi.org/10.32332/bwv6m166>.
- Siregar, D. G., & Situmorang, J. P. J. (2026). Tinjauan Yuridis terhadap Pengaturan Harta Bersama dalam Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan. *JHPIS: Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial*, 5(1), 100–111. e-ISSN: 2963-7651. <https://doi.org/10.55606/jhpis.v5i1.5931>.
- Sugitanata, A., & Karimullah, S. S. (2023). Implementasi Hukum Keluarga Islam pada Undang-Undang Perkawinan di Indonesia mengenai Hak Memilih Pasangan bagi Perempuan. *SETARA: Jurnal Studi Gender dan Anak*, 5(1), 1–14. ISSN: 2720-9059. <https://e->

journal.metrouniv.ac.id/index.php/jsga/.

- Suprapti, H. (2024). *Urgensitas Perjanjian Perkawinan Dalam Membentuk Keluarga Sakinah* [Tesis Magister, Program Pascasarjana IAIN Curup].
- Taqiyudin, H., Ahdi, H., & Pahlefi, M. R. (2022). Bina Kesadaran Hak-hak Perempuan Dan Anak Dalam Lingkup Hukum Keluarga Islam Di Kampung Kandang Haur Desa Kadikaran Kecamatan Ciruas Kabupaten Serang. *Dedikasi: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 15(2), 117–125. p-ISSN: 1979-9853.
- Thorik, A., & Pamula, F. R. (2025). The Sakinah Family from the Perspective of Islamic Legal Sociology. *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah (JAS)*, 7(1), 69–85. e-ISSN: 2714-7398.